

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

1. Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan melalui pengertian “penyidik” dan “penyidikan”. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memperoleh kewenangan khusus berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.⁷ Adapun penyidikan dimaknai sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang, yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.⁸

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut⁹ :

1. Penyidikan dalam pengertian yang luas mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan penyidikan, pengusutan, dan pemeriksaan yang berlangsung secara berkesinambungan. Proses ini merupakan satu

⁷ Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁸ 5 Ibid

⁹ R. Soesilo. 1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. Bogor: Politea

kesatuan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, tanpa adanya batas awal yang tegas maupun titik akhir yang jelas dalam pelaksanaannya.

2. Penyidikan dalam arti sempit merujuk pada seluruh tindakan yang bersifat represif yang dilakukan oleh fungsi reserse kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tahap awal dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal dan prosedural, suatu proses penyidikan dinyatakan mulai dilaksanakan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi penyidik. Surat perintah tersebut dikeluarkan setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi mengenai adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maupun ketika kepolisian secara langsung mengetahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Keberadaan Surat Perintah Penyidikan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka.¹⁰ Penyidikan dimulai setelah terjadi tindak pidana dan Penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan - keterangan tentang :
 - a. Tindak pidana yang telah dilakukan

¹⁰ Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka Cipta

- b. Kapan tindak pidana dilakukan
- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- d. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- e. Penentuan mengenai siapa pelaku suatu tindak pidana merupakan bagian penting dalam proses penyidikan. Dengan demikian, penyidikan hanya dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan peristiwa tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan yang saling berkaitan, di mana penyelidikan menjadi tahap awal dari proses penyidikan. Meskipun demikian, penyelidikan tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan fungsi tersebut.
- f. Sejalan dengan pedoman dalam buku Petunjuk Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan dipandang sebagai salah satu cara, metode, atau subfungsi dari penyidikan yang dilakukan untuk mendahului tindakan-tindakan lanjutan. Tindakan lanjutan tersebut meliputi penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, pemeriksaan terhadap pihak terkait, hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut

umum.¹¹

g. Latar belakang pelaksanaan fungsi penyidikan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia, sekaligus. mencegah terjadinya tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, pihak yang berwenang melakukan tindakan penyidikan adalah penyidik sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian yuridisnya Penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan penyidikan.”¹². Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, yaitu:

1. Memiliki pengalaman sebelumnya sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku orang dewasa
2. Memiliki minat, perhatian, serta dedikasi yang tinggi dan pemahaman yang memadai terhadap permasalahan anak. Adapun bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu yang menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai penyidik, pada prinsipnya kewenangan tersebut bersumber dari ketentuan hukum pidana khusus yang secara tegas memberikan atribusi kewenangan penyidikan dalam pasal-pasal tertentu. Oleh

¹¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. hal. 101

¹² 19 Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

karena itu, ruang lingkup kewenangan penyidikan yang dimiliki bersifat terbatas, yaitu hanya sepanjang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus yang menjadi dasar kewenangannya. Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi Kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berdasarkan kewajiban jabatannya, memiliki kewenangan tertentu dalam pelaksanaan tugas penyidikan.¹³

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana;
2. melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara;
3. memerintahkan seseorang yang diduga sebagai tersangka untuk berhenti serta melakukan pemeriksaan terhadap tanda pengenal dirinya;
4. melaksanakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat serta melakukan penyitaan dokumen yang berkaitan dengan perkara;
6. mengambil sidik jari dan melakukan pemotretan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam proses penyidikan;
7. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan

¹³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

diperiksa, baik dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun sebagai saksi;

8. menghadirkan seorang ahli yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan pemeriksaan perkara;

9. melakukan penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung Selain Penyelidik dan Penyidik, KUHAP juga mengenal Penyidik Pembantu “Penyidik Pembantu” adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberikan kewenangan tertentu dapat melaksanakan tugas penyidikan. Lebih lanjut, penyidik pembantu merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pengangkatannya didasarkan pada persyaratan kepangkatan tertentu, yang pengaturannya selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.¹⁴

2. Teori-Teori Para Ahli

Dalam kajian, teori digunakan untuk menjelaskan mengapa kejahatan bisa terjadi, bagaimana perilaku Tindakan kriminal seperti pembunuhan bisa terbentuk, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Teori Perlindungan Anak Menurut Arif Gosita, anak

¹⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan (edisi ke-2) , Jakarta; sinar grafika, 2003. hlm. 101

merupakan kelompok yang rentan sehingga memerlukan perlindungan hukum secara khusus, terutama ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Prinsip utama dalam perlindungan anak adalah *the best interest of the child*, yaitu segala tindakan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penelitian ini, meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang SPPA, praktik penyidikan di lapangan masih menunjukkan adanya tindakan seperti penahanan anak yang berpotensi berdampak negatif terhadap kondisi psikologisnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi teori perlindungan anak belum sepenuhnya optimal, karena anak masih diperlakukan secara prosedural layaknya orang dewasa dalam beberapa situasi tertentu.¹⁵

Sementara itu, *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku menyimpang pada anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan sekitarnya. Anak cenderung belajar perilaku kriminal melalui proses asosiasi diferensial dengan lingkungan yang menyimpang. Dalam penelitian ini, faktor-faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum, seperti kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh lingkungan sosial, sejalan dengan teori tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁵Afita, Chindi Oeliga Yensi, dan M. Nanda Setiawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana." *Datin Law Jurnal*, Vol. 3, No. 1, Februari–Juli 2022, Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga perlu memperhatikan faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.¹⁶

Berbeda dengan teori sebelumnya, Teori Diversi (*Diversion Theory*) merupakan konsep dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan pengalihan penanganan perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme non-formal yang lebih mengedepankan pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan. Teori ini berkembang dari pemikiran kriminologi modern dan praktik peradilan anak sejak tahun 1960-an, yang menilai bahwa keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana formal dapat menimbulkan dampak negatif seperti pelabelan (*labeling*), stigmatisasi, serta peningkatan kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana.¹⁷ Oleh karena itu, diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum yang kaku dan represif dengan cara menyelesaikan perkara melalui alternatif seperti mediasi, musyawarah, atau program pembinaan sosial. Konsep ini juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *restorative justice* sebagaimana dikembangkan oleh Howard Zehr, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam praktiknya, diversi dipandang sebagai upaya

¹⁶ Amran, Ali. "Penanggulangan Perilaku Patologi Sosial pada Remaja." *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*

¹⁷ Alemika, E. E. O., dan I. C. Chukwuma. *Juvenile Justice Administration in Nigeria: Philosophy and Practice*. Lagos: Centre for Law Enforcement Education, 2001.

untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, sehingga penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial.

Sedangkan, Teori Kriminologi Anak (Juvenile Delinquency) merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang menjelaskan perilaku menyimpang atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Teori ini berkembang dari pemikiran para ahli seperti *Clifford R. Shaw* dan *Henry D. McKay* yang melalui *Social Disorganization Theory* menyatakan bahwa kenakalan anak banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang tidak stabil, seperti kemiskinan, disorganisasi sosial, dan lemahnya kontrol masyarakat terhadap perilaku individu. Selain itu, Travis Hirschi melalui *Social Control Theory* menekankan bahwa kenakalan anak terjadi karena lemahnya ikatan sosial anak dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga anak tidak memiliki kontrol internal yang kuat untuk menaati norma hukum.¹⁸ Sementara itu, pendekatan kriminologi modern juga melihat bahwa perilaku delinquency dapat dipelajari melalui interaksi sosial dan pergaulan dengan lingkungan yang

¹⁸ Sari, Endah Puspita, dan Wilda Dahlia. "Family Functioning and Subjective Well-Being Among Adolescents." *Malaysian Online Journal of Counseling*, Vol. 5, No. 1, Januari 2018, hlm. 43–51

menyimpang. Dengan demikian, teori ini memandang bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan semata-mata karena niat jahat individu, melainkan akibat pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan serta pembinaan. Oleh karena itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih mengutamakan pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dibandingkan dengan penghukuman semata, karena perilaku tersebut pada dasarnya masih dapat diperbaiki seiring perkembangan anak.

B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Pengertian yang sejalan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Konvensi Hak Anak yang ditetapkan melalui Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan sebagai salah satu landasan penting dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi Hak Anak memberikan batasan mengenai pengertian anak, yakni setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila berdasarkan ketentuan hukum nasional ditentukan bahwa usia kedewasaan dicapai lebih awal. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, untuk dapat dikategorikan sebagai anak berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak, tidak diperlukan pertimbangan mengenai status perkawinan, sehingga anak tetap dianggap sebagai anak meskipun telah menikah.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penentuan batas usia anak memiliki peranan yang sangat krusial dalam penanganan perkara pidana anak, karena digunakan untuk memastikan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai anak atau tidak. Pengaturan mengenai batas usia anak menunjukkan adanya perbedaan di berbagai negara, khususnya terkait penentuan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagian negara menetapkan kriteria anak atau dewasa tidak semata-mata berdasarkan usia, tetapi juga mempertimbangkan tingkat aktivitas serta kemampuan berpikir individu yang bersangkutan.

Pengertian anak juga tercantum dalam Pasal 1 Convention on the Rights of the Child, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila berdasarkan

¹⁹ Fultoni, Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2012). *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH): Buku Saku Paralegal Seri-7*. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia kedewasaan telah dicapai lebih awal.²⁰ Pengertian sistem peradilan pidana anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan suatu mekanisme yang mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi beberapa kategori, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai anak, adalah mereka yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan suatu tindak pidana
2. Pasal 1 ayat (4) menetapkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut sebagai anak korban, adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana.
3. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi, adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan mampu memberikan

²⁰file:///C:/Users/WIN10/Downloads/976-Article%20Text-2164-1-10-20240823.pdf diakses pada tanggal 4 november 2025

keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya secara langsung.²¹

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (3), yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, batasan usia tersebut menjadi kriteria utama dalam menentukan status seseorang sebagai anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi sejumlah kriteria atau persyaratan tertentu sebagai berikut:

1. Telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun namun belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana Sementara itu, pembahasan mengenai batasan usia sampai sejauh mana seseorang dapat dikategorikan sebagai anak dapat ditinjau berdasarkan pandangan dan pendapat dari beberapa ahli, sebagaimana diuraikan berikut ini.
 - a. Menurut Bismar Siregar dalam karyanya, pada masyarakat yang telah memiliki sistem hukum tertulis, penentuan batas usia anak umumnya ditetapkan pada usia tertentu, seperti 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, atau usia lain yang ditentukan

²¹ 5 Arif Gosita. Masalah perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika. 1992. hlm. 28.

oleh hukum. Pada batas usia tersebut, seseorang tidak lagi dikategorikan sebagai anak, melainkan telah dianggap sebagai orang dewasa.²²

- b. Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam karya Maidi Gultom, seseorang masih dapat dikategorikan sebagai anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis masih berlangsung dalam dirinya.²³

Seseorang baru dianggap mencapai kedewasaan apabila proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut telah selesai. Oleh karena itu, batas usia anak dipandang sama dengan awal seseorang memasuki masa dewasa, yaitu pada usia 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun bagi laki-laki.

- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam karya yang sama, penarikan batas yang tegas antara seseorang yang telah dewasa dan yang belum dewasa tidak selalu perlu dipersoalkan.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun seseorang secara usia belum mencapai kedewasaan, ia pada praktiknya telah mampu melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi jual beli, berdagang, dan perbuatan hukum lainnya, meskipun yang bersangkutan belum memasuki usia perkawinan. Beragamnya pandangan para ahli

²² Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986), h., 105

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: P.T. Refika Aditama), h.,

mengenai pengertian dan batasan usia anak sebagaimana telah diuraikan tersebut menunjukkan perlunya penentuan batas usia anak yang jelas dan tegas agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengertian anak dalam arti yuridis, yang penerapannya bersifat khusus dan hanya berlaku dalam lingkup undang-undang tersebut. Pengertian ini dimungkinkan berbeda dengan pemaknaan anak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan ditetapkannya syarat bahwa anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah mereka yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁴

Oleh sebab itu, penentuan usia anak menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan pentingnya penetapan usia tersebut, pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti yang sah berupa surat sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara

²⁴ Minarti, T. (2023). Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).

Pidana (KUHP). Alat bukti surat dimaksud antara lain meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kerangka perlindungan anak, anak yang menjadi korban tindak pidana didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, psikologis, serta/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu perbuatan pidana. Kedudukan anak korban dalam sistem peradilan pidana menempatkannya sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan secara maksimal, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap anak pada umumnya jauh lebih berat dibandingkan dengan dampak yang dialami oleh orang dewasa.²⁵ Anak yang menjadi korban tindak pidana berpotensi mengalami berbagai dampak serius, seperti trauma psikologis yang berkepanjangan, hilangnya rasa aman, gangguan dalam proses tumbuh kembang, serta meningkatnya kerentanan sosial. Oleh karena itu, ketentuan hukum mengamanatkan bahwa setiap tahapan proses yang melibatkan anak korban—baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan—harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut mencakup perlindungan terhadap kerahasiaan identitas anak, pemenuhan

²⁵ Lbh Jakarta. (2015). *Buku Saku: Hak Anak Berhadapan dengan Hukum* (Cet. ke-3, revisi). Lbh Jakarta.

hak atas pendampingan hukum, serta jaminan perlindungan yang memadai selama proses peradilan berlangsung.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak yang berstatus sebagai korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan baik secara jasmani maupun rohani, sehingga tidak mengalami tekanan tambahan akibat proses peradilan. Bentuk perlindungan yang dimaksud meliputi penjagaan kerahasiaan identitas anak agar terhindar dari stigma dan tekanan lingkungan sosial; penyediaan pendampingan hukum serta dukungan psikologis sejak tahap penyelidikan sampai dengan persidangan; serta pelaksanaan seluruh tahapan hukum yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Di samping itu, aparat penegak hukum wajib menerapkan metode yang berpihak pada anak, seperti melakukan pemeriksaan di ruang yang aman dan nyaman, menghindari pertanyaan yang bersifat mengintimidasi, serta melibatkan tenaga ahli, termasuk psikolog maupun pekerja sosial. Penerapan pendekatan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya viktimisasi berulang (*reviktimisasi*) terhadap anak dalam proses peradilan. Apabila negara tidak mampu menjamin perlindungan ini, dampak kerugian yang dialami anak berpotensi berlanjut hingga masa dewasa, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.²⁶

²⁶ Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Buku Saku: Sistem Perlindungan Anak (SPA)*. BAPPENAS bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UNICEF, dan Tim Fasilitator Nasional SPA.

Dengan demikian, upaya perlindungan anak korban tindak pidana bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga investasi kemanusiaan yang menjamin terpenuhinya hak hidup, tumbuh, dan berkembang bagi setiap anak sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Anak merupakan bagian dari masyarakat dimana hak-haknya tersebut harus dilindungi Anak dalam masa pertumbuhan seringkali dihadapkan dalam situasi khusus, salah satunya adalah anak harus berhadapan dengan hukum, karena tindakannya yang telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Anak-anak yang melakukan pelanggaran aturan atau kepatutan dalam masyarakat inilah yang sering dikatakan sebagai anak nakal. ²⁷Kejahatan pada anak dapat terjadi dimana saja, karena anak dianggap sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang tak berdaya, maka secara hukum negara wajib memberikan perlindungan kepada anak dalam bentuk apapun. Masyarakat tentunya memiliki peranan penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis untuk anak-anak. Anak sebagai bagian dari masyarakat harus dilindungi kepentingannya Oleh karena setiap anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. kekerasan terhadap anak” dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun

²⁷ Lestari, D. F., Sari, I. F. N., Ramdhan, M. N., Saroni, S., Jayanuarto, R., & Safitra, L. (2022). *Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian hukum melalui UU perlindungan anak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada masyarakat Desa Pungguk Pedaro Kabupaten Lebong*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA), Universitas Muhammadiyah Bengkulu.hlm 680-681

2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Masalah terhadap anak selalu menjadi sorotan yang memprihatinkan jika dihubungkan dengan banyaknya yang menjadi korban, terlebih lagi jika korbannya merupakan anak juga. Masa anak adalah masa-masa anak itu mencari jati dirinya, yang terkadang seorang anak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak tersebut buruk maka dapat mempengaruhi tindakan anak anak seperti pemicu perbuatan yang melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan penyimpangan yang dikenal dengan istilah Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) yang dirumuskan

sebagai suatu kelainan tingkah laku yang bersifat asosial dan dapat menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.²⁸

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum bisa menjadi korban kejahatan, menjadi saksi, dan juga menjadi pelaku tindak pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang melakukan tindak kriminal atau kejahatan yang melanggar ketentuan pidana, misalnya anak melakukan penganiayaan, anak melakukan pencurian, anak melakukan pencabulan bahkan anak melakukan pembunuhan.²⁹ Anak yang demikian ini disebut sebagai pelaku tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atau tersangka atau terdakwa. Anak yang melakukan tindak pidana kemudian diproses ditingkat penyidikan, maka anak tersebut statusnya sebagai tersangka dan jika anak

²⁸ Junaidi, A. (2022). *Peradilan Anak*. Penerbit Baskara Media. dikutip dari hlm 42-69

²⁹ *Ibid.*

tersebut sedang dalam proses di Pengadilan maka status anak tersebut sebagai terdakwa. Adapun hak-hak anak berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum maka Undang undang menjamin adanya hak-hak anak itu sendiri meskipun sedang dalam proses peradilan pidana anak. Hak-hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak Berhak :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi social.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.

13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Memperoleh Pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan.
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Dan Penindakan

Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anak merupakan bagian penting dari proses peradilan pidana yang menuntut ketelitian, profesionalisme, serta pemahaman menyeluruh atas norma hukum yang berlaku. Pada dasarnya, kerangka hukum penyidikan di Indonesia telah dirumuskan secara komprehensif melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi dan pedoman operasional bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri. Landasan ini diperlukan untuk memastikan setiap tindakan penyidikan dilakukan secara sah, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai pijakan utama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan definisi, kewenangan, dan prosedur penyidikan yang menjadi rujukan dalam setiap penanganan perkara pidana.³⁰ KUHP mengatur bagaimana penyidik harus melakukan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyusunan berkas perkara. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap anak, ketentuan KUHP ini harus bersinergi dengan Undang-Undang Perlindungan

³⁰ Quratuain, N., Maroni, M., Andrisman, T., & Shafira, M. (2026). Efektivitas penyidikan dalam mengungkap pembunuhan berencana terhadap anak di Indonesia.

Anak untuk menjamin bahwa tindakan penyidikan tidak mengabaikan hak-hak dasar anak Selain KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kerangka hukum penyidikan juga diperkuat oleh berbagai aturan internal Kepolisian, seperti Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Aturan ini memberikan standar operasional prosedur penyidikan yang lebih teknis, termasuk petunjuk pelaksanaan pemeriksaan TKP, pengumpulan alat bukti ilmiah, hingga mekanisme koordinasi dengan lembaga terkait. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya bertumpu pada regulasi umum, tetapi juga pada pedoman teknis yang memperjelas tatanan kerja penyidik. Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak memberikan ketentuan khusus mengenai penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Regulasi ini menekankan pentingnya perlakuan yang sensitif, ramah anak, dan menjamin proses yang minim reviktimisasi. Oleh karena itu, penyidikan terhadap pembunuhan berencana pada anak harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan dimensi psikologis, sosial, dan perlindungan khusus bagi keluarga korban. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga menjadi relevan apabila kasus melibatkan pelaku anak atau saksi anak. Meskipun fokus utama pembahasan ini adalah korban anak, UU SPPA tetap memberikan kerangka yang dapat memengaruhi proses penyidikan, terutama dalam hal tata cara pemeriksaan saksi anak yang diharuskan dilakukan dengan pendampingan

profesional, seperti psikolog atau pekerja sosial. Kerangka hukum penyidikan juga mencakup pengaturan mengenai penggunaan alat bukti ilmiah, yang semakin penting dalam kasus pembunuhan berencana. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan forensik lainnya menjadi dasar bagi penggunaan digital evidence, rekaman elektronik, dan data komunikasi dalam pembuktian. Kehadiran payung hukum ini memperluas ruang pembuktian sekaligus menuntut penyidik untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai. Selain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan juga menjadi elemen yang turut membentuk kerangka hukum penyidikan. Putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai penggunaan alat bukti ilmiah, nilai keterangan saksi anak, serta pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana telah memberikan arah interpretatif bagi penyidik dan Dengan demikian, kerangka hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga praktik peradilan yang berkembang

Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap anak, penanganan TKP harus dilakukan dengan sangat cermat karena bukti-bukti fisik dan biologis sering kali menentukan keberhasilan pembuktian. Kualitas penerapan SOP ini akan mempengaruhi integritas barang bukti yang akan diuji di laboratorium forensik. Dukungan kerangka hukum yang lengkap belum tentu menjamin efektivitas penyidikan jika aparat tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap penerapannya. Beberapa kajian hukum menunjukkan bahwa penyidik di daerah kerap menghadapi keterbatasan pengetahuan

mengenai aturan teknis penyidikan, terutama terkait pembuktian ilmiah dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kerangka hukum penyidikan juga didukung oleh kewajiban koordinasi antarpenegak hukum. KUHAP mengharuskan penyidik berkoordinasi dengan kejaksaan dalam penyusunan berkas perkara, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak mendorong kerja sama dengan lembaga layanan, psikolog, pekerja sosial, dan rumah sakit. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa proses penyidikan berjalan secara terukur, lengkap, dan akuntabel. Dalam struktur yang lebih luas, kerangka hukum penyidikan pada dasarnya dirancang untuk membangun keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.³¹

Dalam sistem peradilan pidana anak, proses penyelidikan dan penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan nasib seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana. Tugas polisi dalam penegakan hukum pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu dugaan pelanggaran hukum pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa termasuk tindak pidana atau bukan. Setelah proses penyelidikan, polisi akan melakukan penyidikan yaitu serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

³¹ *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 612 -621.

membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³²

Undang-undang memberikan kewajiban khusus kepada penyidik dalam memeriksa anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Selain itu, penyidik wajib merahasiakan proses penyidikan untuk menghindari labelisasi terhadap anak, serta memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka dan orangtua/wali. Jika ABH tidak memiliki pengacara, maka penyidik wajib menunjuk seorang atau lebih penasihat hukum

Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan secara formal, kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan atau diversi, yaitu menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan formal, untuk mencegah anak-anak mengalami penahanan dan pemenjaraan melalui penyelesaian informal antar pelaku, korban dan masyarakat. Diversi pada tahap kepolisian ini menjadi pintu utama dan pertama untuk mencegah anak-anak ditahan atau diajukan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam kewenangan

³² Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH): Buku Saku Paralegal Seri-7*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012.

diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaksanaan penangkapan terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.³³

Tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Sebelum dilakukan penangkapan, terdapat syarat materiil yaitu adanya bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana, dan syarat formil yaitu adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari atau 24 jam. Adapun masa penahanan anak di tingkat kepolisian paling lama adalah 20 hari dan dapat diperpanjang 10 hari, sehingga total maksimal penahanan di tahap kepolisian adalah 30 hari

Meskipun hak-hak anak dalam proses penyidikan telah diatur secara tegas dalam undang-undang, dalam praktiknya banyak pelanggaran yang terjadi. Di tingkat kepolisian, anak seringkali ditahan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, ditahan di dalam ruangan bersama orang dewasa, dan penyidik lamban melakukan pemeriksaan sehingga penahanan selalu diperpanjang sampai mencapai 30 hari. Lebih dari itu, masih digunakannya kekerasan dan penyiksaan dalam memeriksa anak atau untuk mendapatkan informasi dari anak, serta tidak disediakannya bantuan hukum, menjadi potret nyata pelanggaran hak ABH dalam proses penyidikan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara

³³ Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH): Buku Saku Paralegal Seri-7*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012.

anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sistem peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembinaan setelah menjalani pidana . Hal ini menunjukkan bahwa tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan titik awal yang sangat krusial dalam keseluruhan sistem peradilan pidana anak, karena segala tindakan yang diambil pada tahap ini akan menentukan arah penyelesaian perkara anak selanjutnya³⁴

Salah satu kekhususan sistem peradilan pidana anak dalam pelaksanaan penyidikan adalah adanya penyidik anak yang ditunjuk secara khusus. Sesuai Pasal 1, penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut umum anak, hakim adalah hakim anak, maupun hakim banding dan kasasi Selain itu, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas Kekhususan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang tidak intimidatif bagi anak, mengingat kondisi psikologis anak yang masih rentan dan berbeda dengan orang dewasa.

³⁴ Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Edisi Pertama). Madza Media.

Diversi sebagai Mekanisme Pengalihan pada Tahap Penyidikan Era baru sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang SPPA membawa perubahan mendasar, salah satunya pada tahap penyidikan. Dalam Undang-Undang SPPA yang baru, seorang anak yang sudah berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun, pada saat diproses baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat anak diperiksa di Pengadilan Negeri, maka pada setiap tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan diversi . Diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). Hal ini menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berperan sebagai aparat yang mengumpulkan bukti, tetapi juga berkewajiban mengupayakan penyelesaian perkara anak secara damai melalui mekanisme diversi sebelum perkara dilanjutkan ke proses peradilan formal.³⁵

³⁵ Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Edisi Pertama). Madza Media.